

**ANALISIS POTENSI PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KOTA KEDIRI
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Kediri Tahun 2012-2014)**

Febry Putra Ardana

Srikandi Kumadji

Achmad Husaini

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang

Email : febrygaz93ea@gmail.com

ABSTRACT

Local tax and levies Act No. 28 of 2009 about the addition and transfer of taxes and levies be an opportunity for local governments to be able to maximize its local income. Groundwater Tax is one of the new tax transferred from the center to the district / city. So as well as information regarding the potential of extracting ground water tax in Kediri be one factor in increasing local tax revenue. The purpose of this study was to determine the potency, effectiveness, contribution and growth rate of groundwater tax in Kediri during 2012-2014. This research uses descriptive method with a focus on the potential, effectiveness, contribution and growth rate of groundwater tax in Kediri. The research location is at the Department Revenue of Kediri. Excavation potential of groundwater tax in Kediri produce a very good percentage, in 2012-2014 the average potential exploration reached 90%. The effectiveness of the groundwater tax revenue in 2012-2014 necessarily produce very effective results that always exceeded 100% in every year. Tax contribution of groundwater in 2012-2014 is at most 1.54%, in 2012. The growth rate of the groundwater tax yield and dominant volatile ride.

Keywords: *Groundwater Tax, Potential, Contributions*

ABSTRAK

Munculnya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 tentang penambahan dan pelimpahan jenis pajak dan retribusi daerah menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya. Pajak air tanah adalah salah satu pajak yang baru dilimpahkan dari pusat ke kabupaten/ kota. Oleh karena itu, penggalan potensi serta informasi mengenai pajak air tanah di Kota Kediri menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri selama periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan fokus penelitian terhadap potensi, efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri. Lokasi penelitian berada pada Dinas Pendapatan Kota Kediri. Penggalan potensi pajak air tanah di Kota Kediri menghasilkan persentase yang sangat baik, pada tahun 2012-2014 penggalan potensi rata-rata mencapai 90%. Efektivitas penerimaan pajak air tanah tahun 2012-2014 selalu menghasilkan hasil sangat efektif yakni selalu melebihi angka 100%. Kontribusi pajak air tanah paling besar adalah 1,54% yaitu pada tahun 2012. Laju pertumbuhan pajak air tanah menghasilkan hasil *fluktuatif* dan dominan naik.

Kata kunci : *Pajak Air Tanah, Potensi, Kontribusi*

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan, Indonesia masih belum dapat dikatakan sebagai Negara maju, karena kriteria negara maju adalah taraf hidup yang relatif tinggi dari masyarakatnya, infrastruktur yang relatif bisa menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta teknologi yang tinggi (Sasrawan:2012). Faktanya di Indonesia masih dilakukannya pembangunan-pembangunan infrastruktur, peraturan, kebijakan dan lain-lain untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang dapat dikatakan sebagai negara maju, oleh karena itu dalam babak baru ini seiring diberlakukannya kebijakan desentralisasi, Pemerintah Pusat mulai membuat suatu kebijakan yaitu otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Kesanggupan pemerintah daerah dalam menggali pengoptimalan penerimaan daerah diharapkan mampu berjalan maksimal karena itu adalah kunci dari kelancaran pelaksanaan kebijakan otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain. Adapun sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain yang telah disahkan oleh undang-undang, oleh karena itu salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan dan penambahan dari inti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dimana inti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penambahan jenis pajak dan retribusi daerah yang dinilai akan mampu

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pemerintah pusat dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling berpotensi adalah Pajak Daerah, terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/ kota sebagai catatan pajak air tanah adalah salah satu pajak yang dulunya milik provinsi dan dengan diberlakukannya undang-undang ini dipecah menjadi 2 yakni pajak air permukaan yang tetap dipegang oleh provinsi dan pajak air tanah (air bawah tanah) yang sah dipegang oleh kabupaten/ kota.

Kota Kediri adalah salah satu kota yang perkembangannya terbilang pesat di Jawa Timur, itu terbukti dengan berdirinya tempat-tempat usaha seperti hotel, kolam renang, mal, tempat hiburan, dll. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah khususnya dalam sudut pandang perpajakan daerah. Pajak air tanah adalah salah satu elemen baru pajak daerah di Kota Kediri berdasarkan Perwali Nomor 10 Tahun 2010 yang tentunya diharapkan mampu berkompeten dalam menyumbang penerimaan daerah.

Terbukti realisasi pajak air tanah pada tahun anggaran 2012 – 2014 menghasilkan pendapatan lebih dari 150% dari target. Tapi faktanya masih terdapat kejanggalaan-kejanggalaan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan yang dinyatakan oleh salah satu petugas dispenda yaitu masih perlu dibentuknya organisasi khusus, mempercepat penyampaian surat ijin pengeboran air dan perlu adanya peningkatan keluwesan antara pihak pelaksana. Jika hal tersebut terbenahi, pasti pendapatan air tanah di Kota Kediri juga akan lebih maksimal.

Berdasarkan pemaparan argumen diatas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai potensi, efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri, sehingga dalam penelitian ini judul yang diambil adalah "**Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Kediri Tahun Anggaran 2012-2014)**": Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi, efektivitas, kontribusi dan seberapa baik laju pertumbuhan

pajak air tanah dalam menyumbang Pendapatan Pajak Daerah Kota Kediri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009). Pajak adalah pungutan kepada masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan 2010:7).

Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan yang semata-mata menggunakan air tanah untuk kegiatan usaha. Objek pajak air tanah adalah pemanfaatan air dan subjeknya adalah orang pribadi/ badan yang melakukan pengambilan/ pemanfaatan air tanah untuk kepentingan usahanya. Tarif pajak adalah 20%, Rumus pajak air tanah adalah :

Rumus : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

(Sumber : Siahaan, 2010:500)

Definisi Potensi

Potensi berasal dari bahasa inggris yaitu *potency* adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi belum dapat tergali. Potensi merupakan daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (Kesit, 2005:42). Potensi pajak air tanah bisa diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah.

Potensi = Total Harga Air 1 Tahun x Tarif Pajak

(Sumber : Harun, 2003:10)

Definisi Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil atau

tidaknya suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo 2004:132). Efektivitas merupakan pengukuran atau penilaian antara dua hasil atau lebih untuk melihat seberapa efektif pencapaian hasil terakhir. Efektifitas pajak air tanah adalah ukuran seberapa baik perolehan persentase pada tahun sekarang terhadap perolehan persentase tahun lampau. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:168)

Definisi Kontribusi

Menurut KBBI pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut umum definisi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada suatu hal atau kelompok yang menjadi tujuan tercapainya tujuan hal atau kelompok tersebut. Rumus untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut dengan (Pa) adalah kontribusi, (QX) adalah jumlah penerimaan pajak air tanah, (QY) adalah jumlah penerimaan pajak daerah, dan (n) adalah tahun atau periode tertentu.

$$(Pa) = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:167)

Definisi Laju Pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan adalah pengukuran laju pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan atau peningkatan pendapatan secara positif atau negatif.

Laju Pertumbuhan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$(Gx) = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:163)

Keterangan :

Gx : Laju pertumbuhan pajak air tanah

Xt : Realisasi pajak air tanah pada tahun tertentu

X_(t-1) : Realisasi penerimaan pajak air tanah tahun sebelumnya

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, definisi dari penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuatu yang ada dengan apa

adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003:54). Pengeritian penelitian deskriptif lainnya adalah peneliti yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2010:234).

Obyek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Potensi pajak air tanah, Efektivitas pajak air tanah, Kontribusi pajak air tanah serta Laju Pertumbuhan pajak air tanah yang ada di Kota Kediri selama tahun anggaran 2012-2014. Penelitian ini dilaksanakan pada Instansi Dinas Pendapatan Kota Kediri. Jenis dan sumber data adalah data sekunder yaitu data yang sudah ada yang selanjutnya diolah untuk penelitian, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi yaitu proses kompleks, suatu progres yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dan dua (2) yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2005:166) serta tahap dokumentasi.

TEKNIK ANALISIS DATA

Definisi dari analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Patton dalam Moleong, 2005:280). Tujuan dari analisis data adalah untuk pemaknaan data dalam memecahkan masalah serta menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih mudah dipahami. Dalam analisis data, peneliti mengumpulkan atau menggunakan data yang masih bersifat mentah agar lebih valid dalam proses penyajian data. Proses yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Menghitung dan Menganalisis Potensi Pajak Air Tanah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak air tanah yang ada di Kota Kediri. Hasil dari perhitungan potensi kemudian dibanding-bandingkan pada setiap tahun pada periode 2012-2014, sehingga akan menghasilkan titik temu antara kelebihan dan kekurangan dalam penggalan potensi setiap tahunnya. Dengan diperolehnya hasil penggalan potensi, maka pada tahun berikutnya akan menghasilkan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk merubah penggalan potensi pajak air tanah.

Menghitung dan menganalisis Efektivitas Pajak Hiburan

Perhitungan efektivitas akan menghasikan hasil berupa persentase yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding untuk perhitungan efektivitas tahun sebelumnya. Terdapat pengklasifikasian nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kriteria Efektivitas

Nilai Perhitungan Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
91%-100%	Efektif
81%-90%	Cukup Efektif
61%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

(Sumber : Nurlan, 2006:49)

Menghitung dan menganalisis Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Perhitungan analisis kontribusi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan oleh salah satu elemen dalam suatu kelompok. dalam penelitian ini pajak air tanah adalah satu elemen dari pajak daerah. Setelah melakukan perhitungan kontribusi pada setiap elemen pajak daerah, nantinya peneliti akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak air tanah dalam menyumbang penerimaan pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Analisis Potensi Pajak Air Tanah

Penghitungan potensi pajak air tanah dapat dihitung menggunakan rumus total harga air dikalikan dengan tarif pajak air tanah air tanah yaitu 20%. Total harga air diperoleh dari pengkalian jumlah objek pajak, maksimal pengambilan air, harga dasar air serta jumlah hari dalam 1 tahun. Berikut adalah penyajian data terkait dengan potensi pajak air tanah tahun 2012-2014 Kota Kediri.

Tabel 2. Total Harga Air Tahun 2012-2014 Non Niaga

Th	Jml OP	Max	Hrg Air 1 bln	Jml hari	Jumlah (Rp)
2012	58	20 m ³	330	365	139.722.000
2013	52	20 m ³	330	365	125.268.000
2014	52	20 m ³	330	365	125.268.000

Sumber : Data Diolah, 2015

Tabel 3. Total Harga Air Tahun 2012-2014 Niaga

Th	Jml OP	Max	Harga dasar air 1 bulan	Jml hari	Jumlah (Rp) Dlm ribu
2012	68	40 m ³	680	365	675.104
2013	67	40 m ³	680	365	665.176
2014	67	40 m ³	680	365	665.176

Sumber : Data Diolah, 2015

Tabel 4. Total Harga Air Tahun 2012-2014 Industri Dengan Bahan Baku Air

Th	Jml OP	Max (m ³)	Harga dasar air 1 bulan	Jml hari	Jumlah (Rp) Dlm ribu
2012	3	450	4380	365	2.158.245
2013	3	450	4380	365	2.158.245
2014	4	450	4380	365	2.877.660

Sumber : Data Diolah, 2015

Tabel 5. Potensi Pajak Air Tanah Tahun 2012-2014

Tahun	Total Harga Air (Rp)	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
2012	2.973.071.000	20%	594.614.200
2013	2.948.689.000	20%	589.737.800
2014	3.668.104.000	20%	733.620.800

Sumber : Data Diolah, 2015

2. Analisis Efektivitas Pajak Air Tanah

Efektivitas adalah suatu tolok ukur untuk menentukan seberapa efektif suatu hasil yang dicapai. Semakin tinggi angka keefektifitasnya maka semakin bagus kinerja sesuatu tersebut. Tingkat efektivitas terkait dengan pajak air tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Pajak}{Target\ Pajak} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:168)

Efektivitas pajak air tanah tahun 2012 :

$$Efektifitas = \frac{Rp.557.620.057,00}{Rp.375.000.000,00} \times 100\% = 148,69\%$$

Efektivitas pajak air tanah tahun 2013 adalah :

$$Efektifitas = \frac{Rp.533.280.529,00}{Rp.375.000.000,00} \times 100\% = 142,20\%$$

Efektivitas pajak air tanah tahun 2014 adalah :

$$Efektifitas = \frac{Rp.621.981.852,00}{Rp.450.000.000,00} \times 100\% = 138,21\%$$

Sumber : Data Diolah, 2015

Tingkat efektivitas pendapatan pajak air tanah di Kota Kediri menunjukkan hasil yang sangat efektif pada setiap tahunnya, itu terbukti dengan selalu menghasilkan angka lebih dari 100%.

3. Analisis Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Kontribusi adalah pemasukan atau sumbangan untuk suatu kelompok atau komponen agar menjadi satu kesatuan. Jika dikaji dari segi perpajakan, kontribusi pajak daerah berarti sumbangan anggaran dari berbagai penerimaan komponen pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Air Tanah Tahun 2012-2014 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	Kontribusi(%)
2012	36.225.435.694	557.620.057	1,54
2013	57.880.912.710	533.280.529	0,92
2014	62.957.535.990	621.981.852	0,98

Sumber : Data Diolah, 2015

Perhitungan kontribusi pajak menunjukkan angka yang sangat kurang menurut Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 karena, paling besar pada tahun 2012-2014 hanya menyumbang kontribusi sebesar 1,54% dari perolehan pendapatan pajak daerah.

4. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah

Analisis laju pertumbuhan adalah pengukuran laju pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan pendapatan. Berikut adalah penyajian data mengenai laju pertumbuhan pajak :

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah Tahun 2012-2104

Tahun	(Xt)	(X _(t-1))	Hasil
2012	557.620.057	-	-
2013	533.280.529	557.620.057	- 4,36 %
2014	621.981.852	533.280.529	16,63 %

Sumber : Data Diolah, 2015

Laju pertumbuhan pajak mengalami hasil fluktuatif yang masih menghasilkan angka

minus (-) itu berarti perlu adanya upaya-upaya agar pendapatan pajak air tanah setiap tahunnya naik.

B. Pembahasan

1. Pembahasan Hasil Penelitian

Potensi pajak air tanah pada periode 2012 – 2014 mengalami hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2012 potensi pajak sebesar Rp. 594.614.200,00. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.876.400,00 itu berarti sebesar 0,82% dari potensi tahun 2012. Dan pada tahun 2014 potensi pajak naik sebesar Rp. 143.883.000 yang berarti sebesar 24,4% dari potensi tahun 2013 yang dihitung sebesar Rp.733.620.800,00.

Efektivitas pajak air tanah menghasilkan hasil yang dominan turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 efektivitas menghasilkan angka 148,69%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan 6,94% yang menjadi 142,20%. dan pada tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak air tanah kembali mengalami penurunan sebesar 3,99% yaitu sebesar 138,21%.

Kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah tergolong sangat kecil menurut Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 yaitu pada tahun 2012 sebesar 1,54%, pada tahun 2013 adalah 0,92% dan pada tahun 2014 sebesar 0,98%. Meskipun demikian pajak air tanah bukanlah salah satu pajak yang menyumbang kontribusi terkecil. Kontribusi terkecil dipegang oleh pajak parkir dalam anggaran 2012-2014.

Laju pertumbuhan pajak air tanah menghasilkan angka (-) minus pada tahun 2013, hal tersebut disebabkan adanya penurunan realisasi sebesar Rp. 24.339.528,00. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan drastis dari -4,36% menjadi 16,63% yang disebabkan adanya kenaikan realisasi pada tahun 2013 ke 2014 yaitu sebesar Rp.533.280.529,00 menjadi Rp. 621.981.852,00 yang berarti angka selisih sebesar 20,99%.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penerimaan Pajak Air Tanah dan Penggalan Potensi, Efektivitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan.

Kemampuan aparat pelaksana yang harus terus diasah dalam segala bidang fungsionalnya. Selain itu pendidikan juga harus ditingkatkan dengan cara menjalankan pendidikan yang lebih tinggi ataupun melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang fungsionalnya.

Pembentukan organisasi-organisasi pendukung dalam menjalankan tugas seperti organisasi penilai kekuatan pompa, karena masih ada keluhan dari salah satu petugas Dinas Pendapatan. Potensi masih tergalinya rata-rata 90% dan masih ada 10% yang belum tergalinya, oleh karena itu perlu adanya pembenahan dalam segi tim teknis.

Kurang luwesnya koordinasi antar pihak pelaksana juga menjadi salah satu faktor penghambat. Hal tersebut dinyatakan oleh salah satu pegawai Dinas Pendapatan yang mengatakan “penyampaian SIPA ke Dispenda kami rasa perlu dipercepat”, itu artinya masih ada kurang luwesnya koordinasi.

Kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor karena masih ada saja wajib pajak yang terlambat ataupun tidak membayar jika tidak disurvei dalam membayar pajak. Jika hal-hal kecil tersebut diperbaiki bukan tidak mungkin pendapatan pajak air tanah menjadi maksimal.

3. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan jumlah pendapatan pajak air tanah adalah :

- a) Meninjau kembali sasaran (wajib pajak air tanah) yang ada di Kota Kediri mengingat Kota Kediri adalah salah satu kota berkembang di Jawa Timur.
- b) Melakukan pengawasan secara berkala untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pembayaran pajak.
- c) Membentuk suatu tim teknis yang terdiri dari beberapa pegawai terlatih untuk pendataan kembali wajib pajak.
- d) Mengadakan pendekatan kepada wajib pajak melalui penyuluhan agar mengerti pentingnya membayar pajak.
- e) Mengadakan studi banding ke daerah lain untuk bertukar fikiran tentang sistem-sistem serta inovasi baru yang sekiranya dapat berpotensi menyumbang penerimaan pajak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan tentang potensi, efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri tahun 2012-2014. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan potensi pajak air tanah Kota Kediri pada tahun anggaran 2012-

2014 menunjukkan hasil yaitu : Pada tahun 2012 potensi pajak yaitu sebesar Rp. 594.614.200,00. Pada tahun 2013 potensi pajak sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 589.737.800,00 dan Pada tahun 2014 Potensi pajak air tanah naik yakni sebesar Rp. 733.620.800,00.

2. Hasil perhitungan efektivitas pajak air tanah di Kota Kediri pada tahun anggaran 2012-2014 selalu menghasilkan hasil sangat efektif. Hal itu dikarenakan efektivitas selalu menunjukkan angka melebihi 100%. Pada tahun 2012 efektivitas mencapai angka 148,69%. Pada tahun berikutnya yakni 2013 efektifitas mencapai 142,20%. Sedangkan pada tahun 2014 angka efektifitas mencapai 138,21%. Selain tergolong sangat efektif pajak air tanah juga termasuk salah satu pajak yang sangat baik dalam penggalan potensinya antara lain pada tahun 2012 penggalan potensi mencapai 93,78% artinya hampir mencapai target 200%. Pada tahun 2013 penggalan potensi menghasilkan angka 90,43% dan pada tahun 2014 penggalan potensi menghasilkan angka 84,78%.
3. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap pendapatan Pajak Daerah Kota Kediri pada tahun anggaran 2012-2014 dikatakan kurang. Kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 adalah 1,54% pada tahun 2013 yakni sebesar 0,92% dan pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 0,98%.
4. Laju Pertumbuhan pajak air tanah pada tahun anggaran 2012-2014 dapat dikatakan kurang baik yakni masih terdapat (-) minus pada tahun 2013. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan penerimaan yang dikarenakan ada sejumlah wajib pajak yang mengundurkan diri atau menutup usahanya. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan sebesar -4,36% sedangkan pada tahun 2014 laju pertumbuhan naik menjadi 16,63%.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka dapat diajukan saran-saran yang sekiranya dapat membantu Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang khusus bersumber dari sektor pajak air tanah :

1. Pemerintah ataupun aparat pelaksana Kota Kediri melakukan monitoring serta pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak air tanah yang ada di Kota Kediri

dengan survei lapangan kepada wajib pajak. Mengingat Kota Kediri adalah Kota yang perkembangannya tergolong pesat.

2. Pemerintah Kota Kediri dibantu dengan Dinas Pendapatan sebaiknya membuat suatu kelompok khusus yang ahli dibidang teknik pompa air karena ada keluhan dari salah satu pegawai Dinas Pendapatan yang tercantum pada wawancara pada bab sebelumnya agar pendapatan daerah khusus pajak air tanah lebih optimal.
3. Pemerintah segera menyelesaikan kebijakan wajib pasang pompa air agar mempermudah petugas dalam menghitung dan memungut pajak serta menambah harga air dengan meningkatkan dasar pengenaan pajaknya agar kontribusi pajak air tanah sedikit meningkat.
4. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam lingkup instansi yaitu dengan cara studi banding ke daerah lain untuk bertukar pikiran dalam melaksanakan tugas maupun diklat-diklat serta peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat menciptakan aparat yang berkualitas dan inovatif.
5. Dinas Pendapatan perlu mengadakan/ memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak.
6. Mengingat zaman sekarang adalah zaman kemajuan teknologi, alangkah baiknya aparatur Dinas Pendapatan maupun Pemerintah memberikan layanan online agar wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak, selain itu petugas juga tidak merasa dibebani karena masih ada saja wajib pajak yang harus dijemput baru mau membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010, *Prosedur Suatu Penelitian Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Halim, Abdul. 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: salemba 4
- Harun, H Hamrolie. 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publiser

- Moleong, Lexy J. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurlan, Darise. 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Indeks Ikapi
- Republik Indonesia Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 tahun 2010 tentang Penambahan Jenis Pajak dan Retribusi daerah Kota Kediri.
- Republik Indonesia Perwali Kota Kediri Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Kediri.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpajakan Indonesia.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- Republik Indonesia Undang-undang PDRD Nomor 28 tahun 2009 tentang Penambahan Jenis Pajak dan Retribusi daerah.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah.
- Sasrawan, Hedi. 2012. *Negara Maju dan Negara Berkembang*. Diakses 26 Januari 2016 from <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2012/04/rangkuman-negara-maju-dan-negara.html>.
- Siahaan, P. Marihot. 2010, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta